



**PUTUSAN**

**Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Lilis Fitriani binti Aman Dg. Sese**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lambengi (dekat kios Dg. Tommi), RT 002 RW 002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Muh. Ramli bin Hasan Dg. Joa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Syekh Yusuf VI (dekat bungung Lompoa), RT 001 RW 007, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.89/Kua.21.06.11/PW.01/X/2023, yang didasarkan oleh Akta Nikah Nomor 0766/39/XI/2020, tanggal 23 Oktober 2023.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat yang terletak di Dusun Lambengi, RT 002 RW 002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat seringkali pulang larut malam ke tempat kediaman bersama dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras kemudian ketika Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti melakukan hal tersebut maka Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat serta menendang Penggugat.
  - 5.2. Penggugat menerima kiriman foto dari teman Tergugat yang dimana dalam foto tersebut merupakan foto mesra Tergugat bersama dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat sakit hati.
6. Bahwa pada bulan Juli 2023, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



tahan lagi dengan sikap Tergugat, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang pada akhirnya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muh. Ramli bin Hasan Dg. Joa**) terhadap Penggugat (**Lilis Fitriani binti Aman Dg. Sese**).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 05 Desember 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator ADV. Andi Rustam Rivai SH., M.H., C.Med, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 November 2023, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 November 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi Berhasil Sebagian dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai, sedangkan Tergugat ingin kembali hidup rukun;
2. Bahwa mengenai akibat perceraian, para pihak bersepakat tidak mempermasalahkan terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0766/39/XI/2020 Tanggal 16 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Septiana binti Abd. Rasyid**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman pribadi Penggugat di Dusun Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras ketika libur kerja;
- Bahwa Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Dusun Lambengi (dekat kios Dg. Tommi), RT 002 RW 002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Syekh Yusuf VI (dekat bungung Lompoa), RT 001 RW 007, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Sucianty binti Rustam**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman pribadi Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Maret 2023;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm





- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal kelakuan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi. Setelah pertengkaran yang terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Dusun Lambengi (dekat kios Dg. Tommi), RT 002 RW 002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Syekh Yusuf VI (dekat bungung Lompoa), RT 001 RW 007, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat datang, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan damai mengenai penyebab perceraian, akan tetapi mengenai akibat perceraian para pihak bersepakat tidak mempermasalahkan terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2020, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga / teman dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga / teman dekat Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 16 November 2020;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Muh. Ramli bin Hasan Dg. Joa**) kepada Penggugat (**Lilis Fitriani binti Aman Dg. Sese**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Annisa, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Arsyad**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Annisa, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>670.000,00</b>

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm



(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)